



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 485 /KPTS/M/2015**

**TENTANG
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komisi Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN.

KESATU : Menetapkan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jembatan dan Terowongan Jalan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini adalah:

- a. Jembatan dengan bentang paling sedikit 100 m;
- b. Jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, jembatan gantung dan jembatan beruji kabel;
- c. Jembatan dengan total panjang paling sedikit 3.000 m;
- d. Jembatan dengan ketinggian pilar di atas 40 m;
- e. Terowongan Jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 m;
- f. Terowongan Jalan yang menggunakan cara pengeboran/jacking dalam metode pelaksanaan
- g. Jembatan dan Terowongan Jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

KETIGA : Susunan organisasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota;

KEEMPAT : a. Ketua Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan mempunyai tugas

1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan dalam hal:

- a) Pemberian persetujuan desain yang meliputi pelaksanaan konstruksi, perubahan yang bersifat prinsip yang mempengaruhi kondisi struktur dan desain rehabilitasi serta izin pelaksanaan rehabilitasi dan izin pelaksanaan rehabilitasi;

- b) Persetujuan laik fungsi jembatan dan terowongan jalan;
dan
 - c) Persetujuan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mempengaruhi keamanan struktur jembatan dan terowongan jalan.
2. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap penting dalam hal mendukung tugas Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan.
 3. Apabila diperlukan, ketua Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat mengangkat pakar Jembatan dan Terowongan Jalan selain yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- b. Sekretaris Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan mempunyai tugas:
 1. Menyiapkan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan;
 2. Menyiapkan rekomendasi kepada Menteri kepada Ketua Komisi; dan
 3. Menyiapkan penyelenggaraan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
 - c. Anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan mempunyai tugas:
 1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh Pembangun atau Pengelola jembatan dan terowongan jalan;
 2. Melakukan pengkajian persetujuan desain yang meliputi pelaksanaan konstruksi, perubahan yang bersifat prinsip yang mempengaruhi kondisi struktur dan desain rehabilitasi serta izin pelaksanaan rehabilitasi dan izin pelaksanaan rehabilitasi;
 3. Melakukan pengkajian Persetujuan laik fungsi jembatan dan terowongan jalan;

4. Melakukan pengkajian Persetujuan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mempengaruhi keamanan struktur jembatan dan terowongan jalan; dan
5. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini, akan dibebankan pada DIPA APBN Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 499.1/KPTS/M/2013 Tentang Komite Keamanan Jembatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Kepala Balitbang Kementerian PUPR;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
5. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
6. Para Gubernur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 485 /KPTS/M/2015
TENTANG
ORGANISASI KEAMANAN JEMBATAN DAN
TEROWONGAN JALAN

No	Jabatan	Instansi	Jabatan pada KKTJ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Direktur Jenderal Bina Marga	Kementerian PUPR	Ketua merangkap anggota
2.	Direktur Jembatan	Kementerian PUPR	Sekretaris merangkap anggota
3.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc, Ph.D	UGM	Anggota / Pakar Struktur
4.	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc, Ph.D	ITS	Anggota / Pakar Struktur
5.	Prof. Ir. Bambang Budiono, ME.Ph.D	ITB	Anggota / Pakar Struktur
6.	Prof. Ir. Iswandi Imran, MASc, Ph.D	ITB	Anggota / Pakar Struktur
7.	Dr. Ir. Hidayat Soegihardjo M,MS	ITS	Anggota / Pakar Struktur
8.	Dr. Ir. Heru Purnomo, DEA	UI	Anggota / Pakar Struktur
9.	Ir. Dradjat Hoedajanto, M.Eng, Ph.D	HAKI	Anggota / Pakar Struktur
10.	Prof. Dr. Ir. Tommy Ilyas, M.Eng	UI	Anggota / Pakar Geoteknik
11.	Ir. I Wayan Sengara, MSCE, Ph.D	HATTI	Anggota / Pakar Geoteknik
12.	Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D	HATTI	Anggota / Pakar Geoteknik
13.	Dr. Ir. Paulus K, MBA	Praktisi	Anggota / Pakar Geologi
14.	Prof. Ir. Jamasri, Ph.D	UGM	Anggota / Pakar Material
15.	Prof. Dr. Johny Wahyuadi, DEA	UI	Anggota / Pakar Material
16.	Ir. Sudarmadi, M.Eng.Sc	BPPT	Anggota / Pakar Material

No	Jabatan	Instansi	Jabatan pada KKTJ
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Ir. Djoni Rustino, MT	BPPT	Anggota / Pakar Material
18.	Prof. Ir. Masyhur Irsyam, M.SE, Ph. D	ITB	Anggota / Pakar Gempa
19.	DR. Ir. Made Suwangga	Praktisi	Anggota / Pakar Aerodinamika
20.	Ir. Fariduzzaman, MT	BPPT	Anggota / Pakar Aerodinamika
21.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc	HATHI	Anggota / Pakar Hidrolika
22.	Prof. Ridho Wattimena	ITB	Anggota / Pakar Terowongan
24.	Prof. Sulistiyanto	ITB	Anggota / Pakar Terowongan
25.	Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc	HPJI	Anggota / Pakar Jembatan
26.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc	HPJI	Anggota / Pakar Jembatan
27.	Ir. Setyo Hardono, MT	HPJI	Anggota / Pakar Jembatan
28.	Dr. John Dachtar	Praktisi	Anggota / Pakar Jembatan
29.	Dr. Danny Hilman Natawidjaja	LIPI	Anggota / Pakar Geologi
30.	Dr. Ir. Hikmat Iskandar, M.Sc	Praktisi	Anggota / Pakar Geometri Jalan Raya
31.	Ir. Engkon K. Kertapati, M.Sc	Praktisi	Anggota / Pakar Geologi
32.	Prof. Imam A. Sadisun	ITB	Anggota / Pakar Geologi
33.	Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc	HPJI	Anggota / Pakar Terowongan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO